



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, cuaca ekstrim, tanah longsor, likuifaksi dan kebakaran hutan lahan.
12. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, orang hilang dan kebakaran pemukiman.
13. Kejadian luar biasa adalah upaya penanganan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror dan wabah penyakit.
15. Keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa merubah fungsi-fungsi pemerintahan memperingatkan warganya untuk mengubah aktifitas, atau memerintahkan badan-badan negara atau daerah untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.

16. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Rencana Kebutuhan Belanja atau disingkat dengan RKB adalah usulan kebutuhan belanja dari SKPK dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kegiatan sesuai fungsi SKPK.

24. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atau disingkat dengan SPTJB adalah dokumen yang menyatakan pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang diterima.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi belanja.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau

d. Bantuan.....

- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada saat penetapan APBK.
- (3) BTT dianggarkan pada SKPK dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT;
- (4) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPK.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. Pengeluaran daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue.

(4) Pengembalian.....

- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak terulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi;
- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan; dan
 - e. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. Pengadaan / perbaikan sanitasi berupa:
 - 1) Pengadaan / perbaikan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan
 - 2) Pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3) Pengadaan tempat sampah; dan
 - 4) Upah tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air udara dan / atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang perlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan....

- e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana
- (3) pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Pengadaan obat dan bahan pakaian habis;
 - b. Pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut dan sejenisnya;
 - c. Pengadaan alat kesehatan;
 - d. Biaya perawatan korban;
 - e. Pengadaan vaksin;
 - f. Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat; dan
 - c. Evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. Pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk kebersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;

d. Pengadaan.....

- d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut dan udara:
 - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk biaya meliputi:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 9

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi pangan, sandang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
 - a. Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan: dan
 - b. Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi pengendalian inflasi, penanganan epidemi dan kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal....



Pasal 13

Pengeluaran daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, kegiatan pemerintah daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja pemerintah daerah; dan/atau c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua Penggangan

Pasal 14

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:
 - a. Kegiatan: Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Sub Kegiatan: Pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.
- (6) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.

- (7) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau perubahan DPA-SKPK.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana dan atau tanggap darurat non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Penerbitan surat penetapan status darurat bencana dan atau surat pernyataan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu harus melalui kajian oleh tim teknis.
 - c. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dan unsur terkait, yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan analisa dan kajian atas dampak yang timbul akibat bencana, skala bencana, waktu penanganan serta analisa biaya yang dibutuhkan.
 - e. Hasil kajian Tim menjadi dasar penerbitan surat penetapan status darurat bencana dan atau surat pernyataan bencana dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. Setelah....

- f. Setelah surat pernyataan diterbitkan, Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Bupati sesuai hasil analisa biaya dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pembebanan belanja kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Penanggungjawab pelaksana dana;
 - 2) Besaran dana;
 - 3) Jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4) Waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - h. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, surat pernyataan tanggap darurat, Keputusan Bupati tentang pernyataan tanggap darurat yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - i. Pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. Pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerima kabupaten yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (5) Informasi atas kelebihan penerima kabupaten yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal antara lain:
 - a. Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
 - b. Rekomendasi/hasil *reviu* APIP/Inspektorat;
 - c. Rekomendasi atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKRI;
 - d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada sistem aplikasi dan /atau kendala lain yang langsung mempengaruhi keadaan sehingga BUD atau kuasa BUD tidak dapat mencairkan BTT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BUD/kuasa BUD dapat melakukan pencairan pada hari berikutnya dan/ atau kendala teknis dimaksud telah kembali normal.
- (7) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan oleh SKPK yang mengajukan RKB, maka sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 16

Pengajuan RKB untuk kebutuhan tanggap darurat yang diajukan diluar masa tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

(2) Setelah....

- (2) Setelah PPKD menerima dokumen SPJ atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana usulan dalam RKB, kepala BPKD dengan persetujuan Bupati, menyampaikan surat kepada inspektorat Kabupaten Simeulue untuk meminta dilakukan review atas SPJ yang disampaikan oleh kepala SKPK yang mengajukan RKB.
- (3) Hasil review inspektorat menjadi dasar pencairan BTT oleh BUD/kuasa BUD dan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

Pasal 18

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama penerima;
 - 2) Alamat.....

- 2) Alamat penerima;
 - 3) Besaran dana; dan
 - 4) Uraian kategori penerima.
- c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPK paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Pencairan dana Bantuan Sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (3) Kepala SKPK menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat dan/atau tanggap darurat kepada PPKD.
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat dan/atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala SKPK, berupa;
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 2. Buku.....

2. Buku kas umum;
 3. Rincian realisasi RKB; dan
 4. Bukti pengembalian ke Kas Daerah jika realisasi RKB tidak habis dipakai yang telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan BPKD.
- (5) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap terhadap penggunaan BTT disimpan oleh Bendahara Pengeluaran SKPK yang menggunakan belanja tidak terduga
- (6) Laporan penggunaan dana keadaan darurat dan/atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPK yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana Bantuan Sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPK menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial tidak terencana kepada PPKD.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan penggunaan dana Bantuan Sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala SKPK, berupa;
1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 2. Buku kas umum;
 3. Rincian realisasi RKB; dan
 4. Bukti pengembalian ke Kas Daerah jika realisasi RKB tidak habis dipakai yang telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan BPKD.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap terhadap penggunaan Bantuan Sosial tidak terencana disimpan oleh Bendahara Pengeluaran SKPK yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
- (5) Laporan penggunaan Bantuan Sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 25

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Mei 2023 M
12 Syawal 1444 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 03 Mei 2023 M
12 Syawal 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.



BUPATI SIMEULUE

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati

Dengan ini berdasarkan hasil kajian tim teknis..... menyatakan bahwa :

- a. (*)
- b. (*)
- c. dst.
- d. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Simeulue Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- e. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selamahari, sejak tanggalsampai dengan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI SIMEULUE,

.....



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK.....
KABUPATEN SIMEULUE

SKPK :.....

TAHUN :.....

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				
TOTAL				

Sinabang,2023

KEPALA SKPK

NAMA

NIP



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE.

(KOP SKPK)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Nomor : / /2023

UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara Formil dan Materil atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Simeulue dengan rincian :

- Realisasi Penerimaan Rp.
- Realisasi Pengeluaran Rp.

Adapun dana sejumlah tersebut telah dibelanjakan untuk keperluan pada tanggal :, yang dilaksanakan oleh Kabupaten Simeulue sebagaimana RKB yang saya ajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Terkait bukti - bukti pengeluaran atas belanja tersebut disimpan pada Bendahara Pengeluaran sebagai bahan kelengkapan administrasi pemeriksaan oleh lembaga Auditor Internal maupun Eksternal sesuai peraturan perundang - undangan, dan apabila bukti bukti tersebut tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab terhadap segala resiko hukum atas kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Sinabang,2023

YANG MEMBUAT PERNYATAAN :

KEPALA SKPK

NIP.



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK
KEBUTUHAN KABUPATEN SIMEULUE

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/ Kepala SKPK*)....., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat Tahun Anggaransebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah : Rp.,-
Realisasi : Rp.,-
Sisa Dana : Rp.,-

SKPK :

TAHUN :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PENYERAPAN (%)
1					
2					
3					
4					
5					
dts					
Total					

Bukti - bukti realisasi Dana Darurat yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sinabang,2023

KEPALA SKPK

BENDAHARA PENGELUARAN

NAMA

NIP

NAMA

NIP



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

No:/

Pada hari ini,, TanggalTahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/ logistik sebagai berikut :

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4	dst		

Untuk operasional tanggap darurat bencanadi

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)



LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
 PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK
 KEBUTUHAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA KABUPATEN SIMEULUE

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/ Kepala SKPK*)....., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Sosial Tidak Terencana Kabupaten Simeulue Tahun Anggaransebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah : Rp. _____,-
 Realisasi : Rp. _____,-
 Sisa Dana : Rp. _____,-

SKPK :
 TAHUN :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PENYERAPAN (%)
1					
2					
3					
4					
5					
dts					
Total					

Bukti - bukti realisasi Dana Darurat yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sinabang,2023

KEPALA SKPK

BENDAHARA PENGELUARAN

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

